



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## IMPLIKASI RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN HUKUM DAN HAM

**Novianti**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[novianti2@dpr.go.id](mailto:novianti2@dpr.go.id)

**Devindra Oktaviano**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[devindra.oktaviano@dpr.go.id](mailto:devindra.oktaviano@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Presiden Prabowo Subianto merestrukturisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan memecah beberapa fungsi yang sebelumnya, menjadi kementerian tersendiri. Restrukturisasi ini menjadikan organisasi kementerian yang menangani hukum menjadi empat bagian, yakni satu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan yang membawahi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Restrukturisasi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang selama ini ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adanya pemecahan ini, Kementerian Hukum akan fokus pada tiga hal, yaitu perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual. Sementara penegakan hukum ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Melihat nomenklatur tiga kementerian yang ada, restrukturisasi tersebut memunculkan sejumlah tantangan yang harus ditindaklanjuti di antaranya proses transisi kepemimpinan dan kepegawaian beserta budaya kerjanya. Untuk itu, Menteri HAM, Natalius Pigail, menargetkan penyusunan pejabat eselon I akan diselesaikan pada bulan November 2024. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Adrianto, telah menunjuk empat orang Pelaksana Tugas (Plt) eselon I untuk mempercepat transisi struktur organisasi baru guna memastikan kesinambungan dalam pelayanan publik. Untuk itu, Kemenkumham telah membentuk sebuah tim transisi yang akan mengatur mengenai pengalihan tugas, anggaran masing-masing kementerian, pembagian aset, hingga ruang kerja yang akan digunakan oleh masing-masing kementerian. Demikian juga untuk tata kelola peraturan perundangan, restrukturisasi ini harus diikuti dengan optimalisasi fungsi tata kelola regulasi yang menjadi tugas Kementerian Hukum.

Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, menilai restrukturisasi tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, dengan adanya pembagian yang lebih jelas dalam kementerian, setiap tugas akan bisa diselesaikan dengan lebih fokus dan efisien. Pembagian ini akan mempermudah kementerian untuk fokus pada penyelesaian tugas masing-masing. Restrukturisasi ini juga akan memberikan keuntungan bagi Presiden dalam hal meminta pertanggungjawaban dari masing-masing kementerian. Dengan adanya Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, tugas setiap kementerian dapat disinkronkan dengan lebih baik. Peran kementerian koordinator ini diharapkan mampu mengurangi ego sektoral antar lembaga, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat kinerja pemerintahan. Selain itu, restrukturisasi juga perlu dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dalam perumusan perencanaan strategi, atau arah pembangunan hukum di Indonesia yang meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan budaya hukum.

## Atensi DPR

Restrukturisasi Kemenkumham dengan memecah beberapa fungsi, yakni satu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat yang membawahi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Masyarakat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang selama ini ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Implikasi terhadap restrukturisasi tersebut, DPR RI membentuk Komisi XIII DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Masyarakat. Komisi XIII DPR RI sebagai mitra kerja perlu memastikan restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM dapat dimanfaatkan untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dalam perumusan perencanaan strategi, atau arah pembangunan hukum. Selain itu, Komisi XIII DPR RI perlu mengawasi penanganan berbagai isu penting yang menjadi tanggung jawab kementerian, sekaligus membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapi negara, terutama dalam bidang HAM, keimigrasian, dan penanggulangan terorisme.

## Sumber

antaranews.com, 25 Oktober 2024;  
kompas.com, 24 Oktober 2024;  
portalhukum.id, 23 Oktober 2024;  
tirto.id, 24 Oktober 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

